



**P U T U S A N**

Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kph

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IRWANTO Alias WANTO Bin YURMAN;**  
Tempat lahir : Kepahiang;  
Umur / Tanggal lahir : 24 tahun / 18 Desember 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 011, RW. 002, Kelurahan Padang Lekat,  
Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan 26 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kristian Lesmana, S.H., Zainudin, S.H., Wahidin Kasmir, S.H., Addy Candra, S.H., Dummi Yanti, S.H., Khimawati, S.H., Agil Alfiansyah, S.H., Made Artha, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kepahiang, berkedudukan di Jalan Kroya, Kelurahan Taba Tebelet, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kepahiang tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kph, tanggal 10 Mei 2022;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan nomor 31/Pid.B/2022/PN Kph



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kph tanggal 18 April 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Kph tanggal 18 April 2022 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta pula memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa **IRWANTO ALS WANTO BIN YURMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja"* melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **IRWANTO ALS WANTO BIN YURMAN** dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar jaket parasut warna ungu merk SKYBLUE;
  - 4 (empat) paket diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
  - 1 (satu) kaleng bekas rokok merk gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya berisikan diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja sebanyak 9 (sembilan) paket diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaleng bekas rokok merk Gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya berisikan narkoba golongan I jenis tanaman Ganja;

**(dirampas untuk dimusnahkan)**

- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah dengan plat yang terpasang : BD 3618 GJ
- 1 (satu) lembar STNK atas nama YURMAN dengan Nomor : 01668540.B

**(dirampas untuk negara)**

- 4) Membebani terdakwa **IRWANTO ALS WANTO BIN YURMAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan permohonan secara lisan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **IRWANTO ALS WANTO BIN YURMAN** pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2022, bertempat di Jl. Cinta damai Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis tanaman Ganja,** yang Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 17.30 Wib, Tim sat res narkoba Polres kepahiang telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu- sabu atas nama

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan nomor 31/Pid.B/2022/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Zhafran Farras Als Japrek (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi Nandre Oktora dan saksi Agung Sumantri selaku Tim Res Narkoba Polres Kepahiang saksi Zhafran Farras mengaku sudah sering membeli narkoba golongan I jenis tanaman ganja di Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dengan laki – laki bernama terdakwa **Irwanto Als Wanto Bin Yurman**, kemudian saksi Nandre Oktora dan saksi Agung Sumantri meminta saksi Zhafran Farras untuk melakukan *Undercover buy* dan menghubungi terdakwa **Irwanto Als Wanto** melalui aplikasi messenger Facebook untuk memesan narkoba golongan I jenis tanaman ganja dan bersepakat untuk bertemu di lapangan Kel. Padang lekat dan melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis tanaman ganja tersebut. Lalu, tim sat res narkoba dan saksi zhafran Farras pergi menuju lapangan yang dimaksud untuk menunggu kedatangan terdakwa **Irwanto Als Wanto** yang tak lama kemudian datanglah terdakwa **Irwanto Als Wanto** dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah dengan Nomor Polisi terpasang BD 3618 GJ kemudian Tim sat res narkoba polres kepahiang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Irwanto Als Wanto** dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa **Irwanto Als Wanto** mencoba untuk melarikan diri namun saksi Nandre Oktora dan saksi Agung Sumantri beserta Tim Res Narkoba Polres Kepahiang dapat memegang terdakwa **Irwanto Als Wanto** lalu melakukan penggeldahan badan dengan situasi dan kondisi diseputaran saat sore hari terang cahaya matahari dan lampu yang disaksikan oleh saksi masyarakat yaitu saksi Dulhanan Als Dul dan ditemukan 4 (empat) paket narkoba golongan I jenis tanaman ganja dan (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam didalam jaket parasut warna ungu merk SKYBLUE yang dikenakan oleh terdakwa **Irwanto Als Wanto**. Selanjutnya, saksi Nandre Oktora dan saksi Agung Sumantri beserta Tim Res Narkoba Polres Kepahiang mengamankan terdakwa **Irwanto Als Wanto** beserta barang bukti kekantor Polres Kepahiang dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang mana dalam keteranganya terdakwa **Irwanto Als Wanto** masih menyimpan Narkoba golongan I jenis tanaman ganja dirumahnya, sehingga pada hari kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 19.20 Wib terdakwa **Irwanto Als Wanto** dan saksi Agung Sumantri Bersama dengan saksi Nandre Oktora dan Tim sat res narkoba pergi menuju rumah terdakwa **Irwanto Als Wanto** di RT/RW 011/002 Kelurahan Padang Lekat Kecamatan

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan nomor 31/Pid.B/2022/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang Kabupaten kepahiang lalu memanggil saksi Suardi Efendi, S.Pd selaku ketua RT 11 untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, selanjutnya penggeledahan dilakukan dengan situasi dan kondisi diseputaran tersebut pada malam hari terang pencahayaan lampu rumah dan senter yang digunakan anggota kepolisian penggeledahan diarahkan oleh terdakwa **Irwanto Als Wanto** sendiri dengan menunjukan bahwa ia menyimpan Barang Bukti Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja tersebut di kamarnya tepatnya Terdakwa **Irwanto Als Wanto** simpan didalam lemari pakainnya dan setelah dibuka lemari pakaiannya tersebut didapatkanlah barang bukti berupa 1 (satu) kaleng bekas rokok merk Gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya diduga narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 9 (sembilan) paket ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) kaleng bekas rokok merk Gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya berisikan narkotikan golongan I jenis tanaman ganja, yang dimana semua barang bukti berupa narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut terdakwa **Irwanto Als Wanto** beli dari sdr. WING (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa narkotika jenis tanaman ganja tersebut dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa **Irwanto Als Wanto** telah 5 (lima) kali melakukan transaksi jual beli narkotikan golongan I jenis tanaman ganja dengan sdr. WING (DPO) dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Pertama pada awal bulan oktober 2021 yang mana pada saat itu ia membeli 1 (satu) paket ganja seharga Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) dan narkotikan golongan I jenis tanaman ganja tersebut ia gunakan sendiri;
  - 2) Kedua pada bulan oktober 2021 ia membeli kembali sebanyak 1 (satu) paket ganja seharga Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) dan narkotikan golongan I jenis tanaman ganja tersebut ia gunakan sendiri;
  - 3) Ketiga pada awal bulan November 2021 2021 ia membeli kembali sebanyak 1 (satu) paket ganja seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan narkotikan golongan I jenis tanaman ganja tersebut ia gunakan sendiri;
  - 4) Keempat pada akhir bulan November 2021 ia membeli kembali sebanyak 1 (satu) paket ganja seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan narkotikan golongan I jenis tanaman ganja tersebut ia bagi

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan nomor 31/Pid.B/2022/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 5 (lima) paket dan ia jual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per masing- masing paketnya;

5) Kelima pada hari selasa tanggal 01 Februari 2022 ia membeli kembali sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudia ia bagi menjadi 2 (dua) bagian lalu 1 bagian ia pecah menjadi 14 paket kecil dibungkus dengan kertas buku warna putih yang akan ia jual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per masing- masing paketnya, dan baru laku terjual 1 paket saja kemudian 1 bagian lagi yang belum sempat ia bagi ia simpan didalam kaleng bekas rokok merk gudang garam 50 warna merah hitam;

- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan oleh Pegadaian Nomor : 76/10700.02/2022 (Tanggal 05 Februari 2022), barang bukti milik an. IRWANTO Als WANTO Bin YURMAN dengan Rinciaan berat Narkotika golongan I jenis tanaman ganja sebagai berikut :

1). Rincian Narkotika Golongan I dengan rincian:

- 4 (empat) paket diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
- 1 (satu) kaleng bekas rokok merk Gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya berisikan diduga narkotika golongan I jenis ganja;
- 9 (sembilan) paket diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
- 1 (satu) kaleng bekas rokok merk Gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja.

Dengan total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja seberat **71.13 Gram**.

2). Telah disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

- Pemisahan untuk barang bukti **67.23 gram**
- Penyisihan untuk balai pom **3.9 gram**

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji laboratorium an. IRWSNTO Als WANTO Bin YURMAN Nomor R-PP.01.01.7A.7A1.01.22.93 Tanggal 08 Februari 2022, dengan lampiran Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0039 dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, dengan hasil pengujian daun kering , batang kering dan biji warna hijau kecoklatan dan bau normal tersebut disimpulkan :

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan nomor 31/Pid.B/2022/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sample positif (+) ganja, ( termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 3 Tahun 2009.

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium an. IRWANTO Als WANTO Bin YURMAN Nomor : 445/60/R.S 1.2 Tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter laboratorium dr. Syaiful Anwar, Sp.PK, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan urine tersangka adalah benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memebrikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman ganja baik daun, ranting, ataupun biji.
- Bahwa keuntungan dari menjual total 6 (enam) paket narkotikan golongan I jenis tanaman ganja tersebut senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa **Irwanto Als Wanto** gunakan untuk belanja kebutuhan sehari- harinya seperti membeli rokok, bensin motor, dan makanan, dan terdakwa **Irwanto Als Wanto** juga menggunakannya sendiri sisa narkoti golongan I jenis tanaman ganja tersebut.
- bahwa terdakwa **Irwanto Als Wanto** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menjual, membeli, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.**

**ATAU;**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **IRWANTO ALS WANTO BIN YURMAN** pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2022, bertempat di Jl. Cinta damai Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja**, yang Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 17.30 Wib, Tim sat res narkoba Polres kepahiang telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu- sabu atas nama

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan nomor 31/Pid.B/2022/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Zhafran Farras Als Japrek (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi Nandre Oktora dan saksi Agung Sumantri selaku Tim Res Narkoba Polres Kepahiang saksi Zhafran Farras mengaku sudah sering membeli narkoba golongan I jenis tanaman ganja di Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dengan laki – laki bernama terdakwa **Irwanto Als Wanto Bin Yurman**, kemudian saksi Nandre Oktora dan saksi Agung Sumantri meminta saksi Zhafran Farras untuk melakukan *Undercover buy* dan menghubungi terdakwa **Irwanto Als Wanto** melalui aplikasi messenger Facebook untuk memesan narkoba golongan I jenis tanaman ganja dan bersepakat untuk bertemu di lapangan Kel. Padang lekat dan melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis tanaman ganja tersebut. Lalu, tim sat res narkoba dan saksi zhafran Farras pergi menuju lapangan yang dimaksud untuk menunggu kedatangan terdakwa **Irwanto Als Wanto** yang tak lama kemudian datanglah terdakwa **Irwanto Als Wanto** dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah dengan Nomor Polisi terpasang BD 3618 GJ kemudian Tim sat res narkoba polres kepahiang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Irwanto Als Wanto** dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa **Irwanto Als Wanto** mencoba untuk melarikan diri namun saksi Nandre Oktora dan saksi Agung Sumantri beserta Tim Res Narkoba Polres Kepahiang dapat memegang terdakwa **Irwanto Als Wanto** lalu melakukan penggeledahan badan dengan situasi dan kondisi disepertaran saat sore hari terang cahaya matahari dan lampu yang disaksikan oleh saksi masyarakat yaitu saksi Dulhanan Als Dul dan ditemukan 4 (empat) paket narkoba golongan I jenis tanaman ganja dan (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam didalam jaket parasut warna ungu merk SKYBLUE yang dikenakan oleh terdakwa **Irwanto Als Wanto**. Selanjutnya, saksi Nandre Oktora dan saksi Agung Sumantri beserta Tim Res Narkoba Polres Kepahiang mengamankan terdakwa **Irwanto Als Wanto** beserta barang bukti kekantor Polres Kepahiang dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang mana dalam keteranganya terdakwa **Irwanto Als Wanto** masih menyimpan Narkoba golongan I jenis tanaman ganja dirumahnya, sehingga pada hari kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 19.20 Wib terdakwa **Irwanto Als Wanto** dan saksi Agung Sumantri Bersama dengan saksi Nandre Oktora dan Tim sat res narkoba pergi menuju rumah terdakwa **Irwanto Als Wanto** di RT/RW 011/002 Kelurahan Padang Lekat Kecamatan

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan nomor 31/Pid.B/2022/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepahiang Kabupaten kepahiang lalu memanggil saksi Suardi Efendi, S.Pd selaku ketua RT 11 untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, selanjutnya penggeledahan dilakukan dengan situasi dan kondisi diseputaran tersebut pada malam hari terang pencahayaan lampu rumah dan senter yang digunakan anggota kepolisian penggeledahan diarahkan oleh terdakwa **Irwanto Als Wanto** sendiri dengan menunjukan bahwa ia menyimpan Barang Bukti Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja tersebut di kamarnya tepatnya Terdakwa **Irwanto Als Wanto** simpan didalam lemari pakainnya dan setelah dibuka lemari pakaiannya tersebut didapatkanlah barang bukti berupa 1 (satu) kaleng bekas rokok merk Gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya diduga narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 9 (sembilan) paket ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) kaleng bekas rokok merk Gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya berisikan narkotikan golongan I jenis tanaman ganja, yang dimana semua barang bukti berupa narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut terdakwa **Irwanto Als Wanto** beli dari sdr. WING (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa narkotika jenis tanaman ganja tersebut dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan oleh Pegadaian Nomor : 76/10700.02/2022 (Tanggal 05 Februari 2022), barang bukti milik an. IRWANTO Als WANTO Bin YURMAN dengan Rinciaan berat Narkotika golongan I jenis tanaman ganja sebagai berikut :

1). Rincian Narkotika Golongan I dengan rincian:

- 4 (empat) paket diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
- 1 (satu) kaleng bekas rokok merk Gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya berisikan diduga narkotika golongan I jenis ganja;
- 9 (sembilan) paket diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
- 1 (satu) kaleng bekas rokok merk Gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja.

Dengan total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja seberat 71.13 Gram.



2). Telah disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

- Pemisahan untuk barang bukti 67.23 gram
- Penyisihan untuk balai pom 3.9 gram
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji laboratorium an. IRWSNTO Als WANTO Bin YURMAN Nomor R-PP.01.01.7A.7A1.01.22.93 Tanggal 08 Februari 2022, dengan lampiran Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0039 dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, dengan hasil pengujian daun kering , batang kering dan biji warna hijau kecoklatan dan bau normal tersebut disimpulkan : sample positif (+) ganja, ( termasuk narkoba golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 3 Tahun 2009.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium an. IRWANTO Als WANTO Bin YURMAN Nomor : 445/60/R.S 1.2 Tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter laboratorium dr. Syaiful Anwar, Sp.PK, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan urine tersangka adalah benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memebrikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman ganja baik daun, ranting, ataupun biji.
- Bahwa kepemilikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja oleh terdakwa **Irwanto Als Wanto** tersebut adalah untuk dijual dan sisanya untuk digunakanya sendiri.
- bahwa terdakwa **Irwanto Als Wanto** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menjual, membeli, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis tanaman ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum, dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. AGUNG SUMANTRI PRAYOGI Alias AGUNG Bin TEGA SUTRISNO**, di bawah sumpah di persidangan, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa IRWANTO ALS WANTO BIN YURMAN. Saksi tidak memiliki hubungan darah dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 17.30 Wib, rekan kerja saya di Sat Res Narkoba Polres Kepahiang telah melakukan penangkapan terhadap seseorang penyalahgunaan narkoba jenis sabu- sabu atas nama Zhafran Farras Als Japrek (Berkas Terpisah) di jalan lintas Kepahiang – Curup Desa Taba Tebelet Kec. Kepahiang Kab Kepahiang, pada saat setelah penangkapan, Saksi Zhafran dibawa kekantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan, pada saat dilakukan pemeriksaan oleh salah satu anggota kepolisian Saksi Zhafran mengaku sudah sering membeli narkoba jenis ganja di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dengan Terdakwa, kemudian saya dan tim meminta saksi Zhafran untuk melakukan Undercover buy dan menghubungi Terdakwa melalui aplikasi messenger Facebook untuk memesan ganja dan bertemu di lapangan Kel. Padang lekat untuk melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis ganja tersebut, lalu tim sat res narkoba dan saya, zhafran pergi menuju lapangan yang dimaksud untuk menunggu kedatangan Terdakwa dan tak lama kemudian datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah dengan Nomor Polisi BD 3618 GJ lalu saya dan saksi Agung beserta Tim sat res narkoba polres kepahiang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa lalu melakukan pengeledahan badan yang disaksikan oleh saksi sipil atau masyarakat dan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis ganja didalam jaket yang dipakai oleh Terdakwa lalu dilakukan juga pengeledahan dirumah Terdakwa dan disaksikan oleh beberapa warga sekitar dan ketua Rt 11 didapatkan pula 1 kaleng bekas rokok merk Gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya diduga narkoba golongan I jenis ganja sebanyak 9 (sembilan) paket ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) kaleng bekas rokok merk Gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang disimpan Terdakwa didalam kamar tidur tepanya didalam lemari baju / pakaian milik Terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa seluruh narkoba tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022, sekira jam 18.00 Wib di Jl. Cinta Damai Kel. Pasar ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan nomor 31/Pid.B/2022/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mendapatkan narkoba golongan I jenis tanaman ganja tersebut dari sdr. WING (DPO) yang berasal dari Desa Pagar Jati Kec. Pasmah Air Keruh Kab. Empat Prov. Lawang Sumsel;
- Bahwa Terdakwa IRWANTO Als WANTO Bin YURMAN tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi penyidik, namun pengembangan dari penangkapan Saksi Zhafran Farras als Japrek Bin Nizamudin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. ZHAFRAN FARRAS Alias JAPREK Bin NIZAMUDIN**, di bawah sumpah di persidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa IRWANTO ALS WANTO BIN YURMAN. Saksi tidak memiliki hubungan darah dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, sekira jam 17.30 Wib di Jalan Lintas Kepahiang – Curup Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, saat itu saya ditangkap oleh anggota Polisi dikarenakan membawa sabu – sabu, kemudian setelah saya ditangkap saya dibawa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan, pada saat anggota Polisi meminta keterangan dengan saya, salah satu anggota Polisi bertanya kepada saya “dimana kau sering membeli ganja “ saya jawab dengan kawan IRWANTO Als WANTO“, mendengar hal tersebut anggota Polisi menyuruh saya memesan / membeli ganja kepada Terdakwa dengan menggunakan HP milik saya, dengan cara memesan melalui MASSANGER FACEBOOK, kemudian saya memesan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa ingin mengantarkan paket narkoba jenis ganja yang telah dipesan oleh saya tersebut, Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis ganja yang disimpan Terdakwa didalam kantong jaket bagian depan. Di rumah Terdakwa juga ditemukan 1 kaleng bekas rokok merk Gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya diduga narkoba golongan I jenis ganja sebanyak 9 (sembilan) paket ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) kaleng bekas rokok

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan nomor 31/Pid.B/2022/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya berisik narkotika golongan I jenis tanaman ganja;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli paket narkotika jenis ganja dari Terdakwa. Dan setahu Saksi, narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika Jenis ganja tersebut.
- Bahwa Saksi membeli narkotika golongan I jenis ganja tersebut dengan harga satu paketnya senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. NANDRE OKTORA Alias NANDRE Bin RIDUAN**, di bawah sumpah di persidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa IRWANTO ALS WANTO BIN YURMAN. Saksi tidak memiliki hubungan darah dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kerja saya di Sat Res Narkoba Polres Kepahiang telah melakukan penangkapan terhadap seseorang penyalahgunaan narkotika jenis sabu- sabu atas nama Zhafran Farras Als Japrek (Berkas Terpisah) di jalan lintas Kepahiang – Curup Desa Taba Tebelet Kec. Kepahiang Kab Kepahiang, pada saat setelah penangkapan, Saksi Zhafran dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan, pada saat dilakukan pemeriksaan oleh salah satu anggota kepolisian Saksi Zhafran mengaku sudah sering membeli narkotika jenis ganja di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dengan Terdakwa, kemudian saya dan tim meminta saksi Zhafran untuk melakukan Undercover buy dan menghubungi Terdakwa melalui aplikasi messenger Facebook untuk memesan ganja dan bertemu di lapangan Kel. Padang lekat untuk melakukan transaksi jual beli narkotika golongan I jenis ganja tersebut, lalu tim sat res narkotika dan saya, zhafran pergi menuju lapangan yang dimaksud untuk menunggu kedatangan Terdakwa dan tak lama kemudian datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah dengan Nomor Polisi BD 3618 GJ lalu saya dan saksi Agung beserta Tim sat res narkoba polres kepahiang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh saksi sipil atau masyarakat dan ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis ganja didalam jaket yang dipakai oleh Terdakwa lalu dilakukan juga penggeledahan

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan nomor 31/Pid.B/2022/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah Terdakwa dan dengan disaksikan masyarakat setempat didapatkan pula 1 kaleng bekas rokok merk Gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya diduga narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 9 (sembilan) paket ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) kaleng bekas rokok merk Gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya berisik narkotika golongan I jenis tanaman ganja.

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut dari sdr. WING (DPO).
- Bahwa Pada saat ditangkap, Terdakwa sedang sendirian sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dan menunggu ditempat yang sudah dijanjikan. Dan pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan di badan Terdakwa 4 (empat) paket narkotika jenis ganja yang disimpan oleh Terdakwa didalam kantong jaket bagian depan;
- Bahwa selanjutnya Pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika jenis Ganja tersebut di rumahnya, kemudian sekira jam 19.20 Wib dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT 11 dan ditemukan : 1 (satu) kaleng bekas rokok merk gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 9 (sembilan) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, dan 1 (satu) kaleng bekas rokok gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja yang disimpan Terdakwa didalam kamar tidur tepanya didalam lemari baju / pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari seseorang yang bernama WING (DPO) yang berasal dari Desa Pagar Jati Kec. Pasmah Air Keruh Kab. Empat Prov. Lawang Sumsel.
- Bahwa Terdakwa IRWANTO Als WANTO Bin YURMAN tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi penyidik, namun pengembangan dari penangkapan Saksi Zhafran Farras als Japrek Bin Nizamudin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. DULHANAN Als DUL Bin PU SAHRUL (Alm),** dibacakan di persidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan nomor 31/Pid.B/2022/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dikarenakan penyalanggunaan narkoba pada Hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 18.00 Wib di Jl. Cinta damai Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi sedang berada di masjid karena saksi merupakan pengurus masjid / marbot dan kejadian tidak jauh dari masjid kemudian salah satu anggota kepolisian memanggil saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa saksi melihat anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 4 (empat) buah kertas berwarna putih didalam kantong bagian depan jaket yang dikenakan Terdakwa yang didalamnya ada daun kering, batang dan ranting kering dan anggota kepolisian menunjuknya kepada saya dan mnegatakan bahwa isi dari kertas tersebut diduga narkoba golongan I jenis tanaman ganja.
- Saksi menerangkan bahwa saat kejadian penggeledahan tersebut yang melihat / menyaksikan penggeledahan tersebut adalah saksi dan banyak warga sekitar lainnya yang ingin solat kemasjid, dan kemudian situasi dan kondisi diseputaran tersebut pada sore hari terang dari sinar matahari dan pencahayaan lampu rumah dan jalan yang terang dan saksi melihat dengan jelas dengan jarak kurang lebih 1 (satu) Meter karena anggota kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan dengan jelas barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 5. SUARDI EFENDI, S.Pd Als SUARDI Bin BADRUN, dibacakan di persidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa ia menjabat ketua RT dari Tahun 2017 dan benar bahwa Terdakwa merupakan warga dilingkungannya.
- Saksi menerangkan bahwa datang 2 (dua) anggota kepolisian datang kerumah saksi dan meminta saksi untuk melihat dan menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan dirumah Terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa anggota kepolisian menemukan 1 kaleng bekas rokok merk Gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya berisikan sebanyak 9 (sembilan) paket yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) kaleng bekas rokok merk Gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya yang didalamnya berisikan daun, biji, dan ranting kering yang

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan nomor 31/Pid.B/2022/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil sendiri oleh Terdakwa didalam kamar tidurnya tepatnya Terdakwa simpan didalam lemari baju milik Terdakwa dan dijelaskan oleh anggota kepolisian bahwa barang tersebut diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja

Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian penggeledahan tersebut yang melihat dan menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah saksi da warga sekitar kemudian situasi dan kondisi diseputaran tersebut pad amalam hari dan pencahayaan lampu rumah dan senter yang digunakan anggota kepolisian dan saksi dapat melihat dengan jelas dikarenakan jarak antara saksi dan barang bukti tersebut sekitar 1 (satu) meter dan saksi diminta untuk meilihat dengan jelas barang bukri tersebut oleh anggota kepolisian.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IRWANTO ALS WANTO BIN YURMAN**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 18.00 Wib di Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang kab. Kepahiang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 17.40 Wib saksi ZHAFRAN FARRAS Alias JAPREK Bin NIZAMUDIN mengechat Terdakwa melalui massanger facebook yang intinya saksi ZHAFRAN FARRAS Alias JAPREK Bin NIZAMUDIN ingin membeli ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengiyakan permintaan saksi ZHAFRAN FARRAS Alias JAPREK Bin NIZAMUDIN tersebut, kemudian Terdakwa membawa paket ganja yang dipesan oleh saksi ZHAFRAN FARRAS Alias JAPREK Bin NIZAMUDIN sebanyak 4 (empat) paket ganja yang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berkata kepada saksi ZHAFRAN FARRAS Alias JAPREK Bin NIZAMUDIN tersebut untuk bertemu di Jl. Cinta Damai Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang kab. Kepahiang dengan mengendarai sepeda motor honda BEAT warna merah dengan plat terpasang : BD 3618 GJ yang mana tujuan Terdakwa untuk bertemu dengan saksi ZHAFRAN FARRAS Alias JAPREK Bin NIZAMUDIN untuk memberikan ganja yang ia pesan tersebut kemudian sekira setelah sampai di dekat mesjid di Jl. Cinta Damai Kelurahan

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan nomor 31/Pid.B/2022/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Terdakwa diberhentikan oleh 2 orang anggota kepolisian berpakaian preman, kemudian setelah Terdakwa dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa dipertemukan dengan saksi ZHAFRAN FARRAS Alias JAPREK Bin NIZAMUDIN, kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan badan oleh anggota kepolisian dan ditemukan 4 (empat) paket ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang Terdakwa simpan didalam kantong jaket bagian depan yang Terdakwa kenakan pada saat itu dan 1 (satu) unit Handpone merk oppo warna hitam, selanjutnya Saya dilakukan intograsi oleh anggota kepolisian dan Saya mengakui bahwa masih menyimpan ganja dirumah Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 19.20 Wib Saya dan anggota kepolisian melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa, dari hasil pengeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan : 1 (satu) kaleng bekas rokok merk Gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya berisikan : 9 (sembilan) paket ganja yang dibungkus denan kertas buku warna putih dan 1 (satu) kaleng bekas rokok merk Gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya berisikan ganja, kemudian Terdakwa mengakui bahwa ganja 13 paket ganja dan 1 paket ganja berukuran sedang yang belum Terdakwa pisahkan tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Saya jual ke beberapa teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis tanaman ganja tersebut dari sdr. WING;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba tersebut dengan harga senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sedang. Dari paket sedang tersebut saya bagi menjadi 2 (dua) bagian lalu 1 bagian ia pecah menjadi 14 paket kecil dibungkus dengan kertas buku warna putih dan memasukkannya ke dalam kaleng bekas rokok merk gudang garam 50 warna merah hitam yang akan ia jual perpaketnya dengan Harga senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , dan juga memasukan didalam kaleng bekas rokok merk gudang garam 50 warna merah hitam sisa 1 bagian lagi yang belum sempat Terdakwa bagi;
- Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual 1 (satu) paket narkotikan golongan I jenis tanaman ganja tersebut senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa menjual narkoba perpaketnya dengan Harga senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba golongan I jenis tanaman ganja;

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan nomor 31/Pid.B/2022/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang keuntungan dari penjualan Narkotika tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok, bensin motor, dan makanan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam jenis tanaman ganja;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika golongan I jenis tanaman ganja sejak akhir tahun 2021 dan sudah membeli dari sdr. Wing (DPO) sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar jaket parasut warna ungu merk SKYBLUE;
- 4 (empat) paket diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
- 1 (satu) kaleng bekas rokok merk gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya berisikan diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja sebanyak 9 (Sembilan) paket diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
- 1 (satu) kaleng bekas rokok merk Gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis tanaman Ganja;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah dengan plat yang terpasang : BD 3618 GJ;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama YURMAN dengan Nomor : 01668540.B;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa:

- Berita acara penimbangan oleh Pegadaian Nomor : 76/10700.02/2022 (Tanggal 05 Februari 2022), barang bukti milik an. IRWANTO Als WANTO Bin YURMAN dengan Rinciaan berat Narkotika golongan I jenis tanaman ganja, dengan hasil sebagai berikut:

Rincian Narkotika Golongan I dengan rincian :

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan nomor 31/Pid.B/2022/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket diduga narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
- 1 (satu) kaleng bekas rokok merk Gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya berisikan diduga narkoba golongan I jenis ganja;
- 9 (sembilan) paket diduga narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
- 1 (satu) kaleng bekas rokok merk Gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja.

Dengan total keseluruhan barang bukti diduga Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman ganja seberat **71.13 Gram**.

Telah disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

- Pemisahan untuk barang bukti **67.23 gram**
- Penyisihan untuk balai pom **3.9 gram**
- Hasil Uji laboratorium an. IRWSNTO Als WANTO Bin YURMAN Nomor R-PP.01.01.7A.7A1.01.22.93 Tanggal 08 Februari 2022, dengan lampiran Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0039 dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, dengan hasil pengujian daun kering, batang kering dan biji warna hijau kecoklatan dan bau normal tersebut disimpulkan : sample positif (+) ganja, ( termasuk narkoba golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;
- Berita acara pemeriksaan laboratorium an. IRWANTO Als WANTO Bin YURMAN Nomor : 445/60/R.S 1.2 Tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter laboratorium dr. Syaiful Anwar, Sp.PK, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan urine tersangka adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman ganja baik daun, ranting, ataupun biji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 17.40 Wib saksi ZHAFRAN FARRAS Alias JAPREK Bin NIZAMUDIN mengecek Terdakwa melalui massanger facebook yang intinya saksi ZHAFRAN FARRAS Alias JAPREK Bin NIZAMUDIN ingin membeli ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengiyakan permintaan saksi

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan nomor 31/Pid.B/2022/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZHAFRAN FARRAS Alias JAPREK Bin NIZAMUDIN tersebut, kemudian Terdakwa membawa paket ganja yang dipesan oleh saksi ZHAFRAN FARRAS Alias JAPREK Bin NIZAMUDIN sebanyak 4 (empat) paket ganja yang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berkata kepada saksi ZHAFRAN FARRAS Alias JAPREK Bin NIZAMUDIN tersebut untuk bertemu di Jl. Cinta Damai Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang kab. Kepahiang dengan mengendarai sepeda motor honda BEAT warna merah dengan plat terpasang : BD 3618 GJ yang mana tujuan Terdakwa untuk bertemu dengan saksi ZHAFRAN FARRAS Alias JAPREK Bin NIZAMUDIN untuk memberikan ganja yang ia pesan tersebut kemudian sekira setelah sampai di dekat mesjid di Jl. Cinta Damai Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Terdakwa diberhentikan oleh 2 orang anggota kepolisian berpakaian preman diantaranya Saksi AGUNG SUMANTRI PRAYOGI Alias AGUNG Bin TEGA SUTRISNO dan Saksi NANDRE OKTORA Alias NANDRE Bin RIDUAN, kemudian setelah Terdakwa dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa dipertemukan dengan saksi ZHAFRAN FARRAS Alias JAPREK Bin NIZAMUDIN, kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan badan oleh anggota kepolisian dan ditemukan 4 (empat) paket ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang Terdakwa simpan didalam kantong jaket bagian depan yang Terdakwa kenakan pada saat itu dan 1 (satu) unit Handpone merk oppo warna hitam, selanjutnya Saya dilakukan integrasi oleh anggota kepolisian dan Saya mengakui bahwa masih menyimpan ganja dirumah Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 19.20 Wib anggota kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi DULHANAN Als DUL Bin PU SAHRUL (Alm) dan Saksi SUARDI EFENDI, S.Pd Als SUARDI Bin BADRUN, dari hasil penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan : 1 (satu) kaleng bekas rokok merk Gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya berisikan : 9 (sembilan) paket ganja yang dibungkus denan kertas buku warna putih dan 1 (satu) kaleng bekas rokok merk Gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya berisikan ganja, kemudian Terdakwa mengakui bahwa ganja 13 paket ganja dan 1 paket ganja berukuran sedang yang belum Terdakwa pisahkan tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa jual ke beberapa teman Terdakwa,

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan nomor 31/Pid.B/2022/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis tanaman ganja tersebut dari sdr. WING;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba tersebut dengan harga senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sedang. Dari paket sedang tersebut saya bagi menjadi 2 (dua) bagian lalu 1 bagian ia pecah menjadi 14 paket kecil dibungkus dengan kertas buku warna putih dan memasukkannya ke dalam kaleng bekas rokok merk gudang garam 50 warna merah hitam yang akan ia jual perpaketnya dengan Harga senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , dan juga memasukan didalam kaleng bekas rokok merk gudang garam 50 warna merah hitam sisa 1 bagian lagi yang belum sempat Terdakwa bagi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual 1 (satu) paket narkotikan golongan I jenis tanaman ganja tersebut senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa menjual narkoba perpaketnya dengan Harga senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba golongan I jenis tanaman ganja;
- Bahwa Uang keuntungan dari penjualan Narkoba tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok, bensin motor, dan makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam jenis tanaman ganja;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba golongan I jenis tanaman ganja sejak akhir tahun 2021 dan sudah membeli dari sdr. Wing (DPO) sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa sangat menyesal;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan oleh Pegadaian Nomor : 76/10700.02/2022 (Tanggal 05 Februari 2022), barang bukti milik an. IRWANTO Als WANTO Bin YURMAN dengan Rinciaan berat Narkoba golongan I jenis tanaman ganja, dengan hasil sebagai berikut:

Rincian Narkoba Golongan I dengan rincian :

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan nomor 31/Pid.B/2022/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket diduga narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
- 1 (satu) kaleng bekas rokok merk Gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya berisikan diduga narkoba golongan I jenis ganja;
- 9 (sembilan) paket diduga narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
- 1 (satu) kaleng bekas rokok merk Gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja.

Dengan total keseluruhan barang bukti diduga Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman ganja seberat **71.13 Gram**.

Telah disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

- Pemisahan untuk barang bukti **67.23 gram**
- Penyisihan untuk balai pom **3.9 gram**
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji laboratorium an. IRWSNTO Als WANTO Bin YURMAN Nomor R-PP.01.01.7A.7A1.01.22.93 Tanggal 08 Februari 2022, dengan lampiran Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0039 dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, dengan hasil pengujian daun kering, batang kering dan biji warna hijau kecoklatan dan bau normal tersebut disimpulkan : sample positif (+) ganja, ( termasuk narkoba golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium an. IRWANTO Als WANTO Bin YURMAN Nomor : 445/60/R.S 1.2 Tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter laboratorium dr. Syaiful Anwar, Sp.PK, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan urine tersangka adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman ganja baik daun, ranting, ataupun biji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **KESATU**: melanggar Pasal

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan nomor 31/Pid.B/2022/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA: melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa karena dakwaan ini bersifat alternatif atau pilihan maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;**
- 2) Yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Bahwa yang dimaksud dengan setiap adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dalam arti tidak termasuk ke dalam kategori yang dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana yang menentukan tidak bisanya seseorang dikenakan pidana karena tidak adanya pertanggungjawaban secara pidana, Prof. SUBEkti mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama **IRWANTO Als WANTO Bin YURMAN** yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian. Maka jelaslah sudah yang dimaksud

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan nomor 31/Pid.B/2022/PN Kph



dengan “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan tersebut, oleh karenanya unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa kata atau diantara tanpa hak dan melawan hukum mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak atau pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sesuai Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ketentuan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan nomor 31/Pid.B/2022/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang termasuk ke dalam narkotika golongan I adalah sebagaimana dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 17.40 Wib saksi ZHAFRAN FARRAS Alias JAPREK Bin NIZAMUDIN mengecek Terdakwa melalui massanger facebook yang intinya saksi ZHAFRAN FARRAS Alias JAPREK Bin NIZAMUDIN ingin membeli ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengiyakan permintaan saksi ZHAFRAN FARRAS Alias JAPREK Bin NIZAMUDIN tersebut, kemudian Terdakwa membawa paket ganja yang dipesan oleh saksi ZHAFRAN FARRAS Alias JAPREK Bin NIZAMUDIN sebanyak 4 (empat) paket ganja yang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berkata kepada saksi ZHAFRAN FARRAS Alias JAPREK Bin NIZAMUDIN tersebut untuk bertemu di Jl. Cinta Damai Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang kab. Kepahiang dengan mengendarai sepeda motor honda BEAT warna merah dengan plat terpasang : BD 3618 GJ yang mana tujuan Terdakwa untuk bertemu dengan saksi ZHAFRAN FARRAS Alias JAPREK Bin NIZAMUDIN untuk memberikan ganja yang ia pesan tersebut kemudian sekira setelah sampai di dekat mesjid di Jl. Cinta Damai Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Terdakwa diberhentikan oleh 2 orang anggota kepolisian berpakaian preman diantaranya Saksi AGUNG SUMANTRI PRAYOGI Alias AGUNG Bin TEGA SUTRISNO dan Saksi NANDRE OKTORA Alias NANDRE Bin RIDUAN, kemudian setelah Terdakwa dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa dipertemukan dengan saksi ZHAFRAN FARRAS Alias JAPREK Bin NIZAMUDIN, kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan badan oleh anggota kepolisian dan ditemukan 4 (empat) paket ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang Terdakwa simpan di dalam kantong jaket bagian depan yang Terdakwa kenakan pada saat itu dan 1 (satu) unit Handpone merk oppo warna hitam, selanjutnya Saya dilakukan integrasi oleh anggota kepolisian dan Saya mengakui bahwa masih menyimpan ganja di rumah Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 19.20 Wib anggota kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi DULHANAN Als

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan nomor 31/Pid.B/2022/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUL Bin PU SAHRUL (Alm) dan Saksi SUARDI EFENDI, S.Pd Als SUARDI Bin BADRUN, dari hasil penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan : 1 (satu) kaleng bekas rokok merk Gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya berisikan : 9 (sembilan) paket ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) kaleng bekas rokok merk Gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya berisikan ganja, kemudian Terdakwa mengakui bahwa ganja 13 paket ganja dan 1 paket ganja berukuran sedang yang belum Terdakwa pisahkan tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa jual ke beberapa teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis tanaman ganja tersebut dari sdr. WING (DPO). Terdakwa membeli Narkoba tersebut dengan harga senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sedang. Dari paket sedang tersebut saya bagi menjadi 2 (dua) bagian lalu 1 bagian ia pecah menjadi 14 paket kecil dibungkus dengan kertas buku warna putih dan memasukkannya ke dalam kaleng bekas rokok merk gudang garam 50 warna merah hitam yang akan ia jual perpaketnya dengan Harga senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , dan juga memasukan didalam kaleng bekas rokok merk gudang garam 50 warna merah hitam sisa 1 bagian lagi yang belum sempat Terdakwa bagi. Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa menjual narkoba perpaketnya dengan Harga senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Uang keuntungan dari penjualan Narkoba tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok, bensin motor, dan makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual narkoba golongan I jenis tanaman ganja sejak akhir tahun 2021 dan sudah membeli dari sdr. Wing (DPO) sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani yang tidak ada hubungannya dengan narkoba, yang dalam perkara ini merupakan narkoba jenis tanaman ganja yang merupakan narkoba golongan I, dimana seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur tentang Penggunaan Narkoba khususnya Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Subyek yang diberikan Izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkoba sangatlah terbatas dan diatur secara ketat dengan perizinan yang sangat selektif. Terdakwa nyata-

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan nomor 31/Pid.B/2022/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata bekerja sebagai petani dan tidak memiliki izin apapun, serta bukanlah ilmuwan ataupun tenaga medis yang berhak berkecimpung dengan Narkotika terlebih Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam jenis tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan oleh Pegadaian Nomor : 76/10700.02/2022 (Tanggal 05 Februari 2022), barang bukti milik an. IRWANTO Als WANTO Bin YURMAN dengan Rinciaan berat Narkotika golongan I jenis tanaman ganja, dengan hasil sebagai berikut:

Rincian Narkotika Golongan I dengan rincian :

- 4 (empat) paket diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
- 1 (satu) kaleng bekas rokok merk Gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya berisikan diduga narkotika golongan I jenis ganja;
- 9 (sembilan) paket diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
- 1 (satu) kaleng bekas rokok merk Gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja.

Dengan total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja seberat **71.13 Gram**.

Telah disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

- Pemisahan untuk barang bukti **67.23 gram**
- Penyisihan untuk balai pom **3.9 gram**

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji laboratorium an. IRWANTO Als WANTO Bin YURMAN Nomor R-PP.01.01.7A.7A1.01.22.93 Tanggal 08 Februari 2022, dengan lampiran Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0039 dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, dengan hasil pengujian daun kering, batang kering dan biji warna hijau kecoklatan dan bau normal tersebut disimpulkan : sample positif (+) ganja, ( termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan nomor 31/Pid.B/2022/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium an. IRWANTO Als WANTO Bin YURMAN Nomor : 445/60/R.S 1.2 Tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter laboratorium dr. Syaiful Anwar, Sp.PK, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan urine tersangka adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman ganja baik daun, ranting, ataupun biji;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yaitu 4 (empat) paket ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang Terdakwa simpan di dalam kantong jaket bagian depan yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) kaleng bekas rokok merk Gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya berisikan : 9 (sembilan) paket ganja yang dibungkus denan kertas buku warna putih dan 1 (satu) kaleng bekas rokok merk Gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya berisikan ganja adalah milik Terdakwa yang ia beli dari sdr. WING (DPO) untuk Terdakwa jual kembali. Terdakwa telah 5 (lima) kali membeli dari sdr. WING (DPO). Terdakwa telah menjual Narkotika jenis ganja sejak tahun 2021 dan Terdakwa jugalah yang telah menjual Narkotika jenis ganja kepada Saksi ZHAFRAN FARRAS Alias JAPREK Bin NIZAMUDIN;

Menimbang, maka dengan demikian unsur *"Yang Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pidanaan, baik syarat objektif/*actus*

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan nomor 31/Pid.B/2022/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*reus/tindak pidana* maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/landasan filosofis, rasionalis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
- 2) Keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*;
- 3) Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" dan "*victim*" (korban);
- 4) Mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam Undang-undang, kebiasaan, kepatutan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlah semata-mata menemukan keadilan moral yang lepas dari kaitan penyelesaian perkara dan ataupun sistem hukum yang dianut. Walaupun demikian, perlulah disadari bahwa salah satu tujuan akhir proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan. Oleh karena itulah keadilan yang dimaksud tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga memperhatikan azas-azas

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan nomor 31/Pid.B/2022/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan jurisdi yang menjadi *ratio decidendi* maupun *obiter dictum* Putusan ini. Sehingga, dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini agar dapat memahami bagaimanakah penegakan hukum itu telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Ringkasnya tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan nomor 31/Pid.B/2022/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket parasut warna ungu merk SKYBLUE;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan,
- 4 (empat) paket diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
- 1 (satu) kaleng bekas rokok merk gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja sebanyak 9 (Sembilan) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
- 1 (satu) kaleng bekas rokok merk Gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis tanaman Ganja;

merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut diatas DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah dengan plat yang terpasang : BD 3618 GJ;
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama YURMAN dengan Nomor : 01668540.B;
- yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan ;**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas narkotika;

## **Keadaan yang meringankan ;**

- Terdakwa mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan nomor 31/Pid.B/2022/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa IRWANTO Als WANTO Bin YURMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar jaket parasut warna ungu merk SKYBLUE;
  - 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
  - 1 (satu) kaleng bekas rokok merk gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja sebanyak 9 (Sembilan) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
  - 1 (satu) kaleng bekas rokok merk Gudang garam 50 warna merah hitam yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis tanaman Ganja;
  - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam;

### (DIMUSNAHKAN);

- 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT warna merah dengan plat yang terpasang : BD 3618 GJ;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama YURMAN dengan Nomor : 01668540.B;

**(DIKEMBALIKAN** kepada Terdakwa IRWANTO Alias WANTO Bin YURMAN)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan nomor 31/Pid.B/2022/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Manullang, S.H., M.Kn., dan Rizki Febrianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Riza Umami, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Mega Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Lely Manullang, S.H., M.Kn.**

**Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.**

**Rizki Febrianti, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Riza Umami, S.H., M.H.**